



**PUTUSAN**

Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**RICO SYAHPUTRA YULIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Jarangan RT/RW 002/001 Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. WAHYU CHANDRA TRIAWAN, S.H.
2. HENDI PRIONO, S.H.,M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "CHANDRA & PARTNER" yang beralamat kantor di Jalan Raya Bence-Griya Pesona Asri Blok C/8 Bence, Garum, Blitar domisili elektronik chandra.wc22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR**, tempat kedudukan Jalan Manukwari No. 25, Glondong, Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
2. N a m a : MOCHAMAD ZANU RINTO SYAHPUTRA, S.H.  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama : MARLITA NIDI SAVITRI, S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum Pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, alamat kantor Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar, domisili elektronik [hukum@blitarkab.go.id](mailto:hukum@blitarkab.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: T/470/111/409.20.3/2024, tanggal 5 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 54/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 April 2024, tentang gugatan Lolos Dismissal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 54/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 54/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 April 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 8 Mei 2024 tentang Hari dan Tanggal Persidangan secara Elektronik;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki tanggal 8 Mei 2024 Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa:

Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH;

I. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara:

Bahwa Keputusan Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Konkret dalam perkara a quo adalah Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH adalah sesuatu yang tidak abstrak tetapi berwujud.

Individual dalam perkara a quo Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Subjek Hukum tertentu dalam hal ini adalah Penggugat;

Final dalam Perkara a quo Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH cukup dilakukan oleh Tergugat tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kewenangan Mengadili

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".
- Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
- Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: "Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan, dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
  - d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
  - e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



Bahwa bila dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, maka objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH bersifat Konkret, Individual, dan Final yang jelas menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Peradilan yang melingkupi wilayah hukum Tergugat.

III. Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif:

- Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada sekira tahun 2004 ketika memasuki Pendidikan Dasar, namun pada saat itu Penggugat tidak menyadari adanya kesalahan nama ayah kandungnya karena sepengetahuan Penggugat ayah kandungnya adalah HERY YULIANTO;
- Bahwa selanjutnya Penggugat baru mengetahui ayah kandung sebenarnya adalah ARMAN BIAKTORO pada sekira tahun 2010 saat silaturahmi ke Surakarta dan diberitahu oleh nenek Penggugat, namun saat itu Penggugat mengabaikannya karena Penggugat belum mengetahui kebenarannya dan juga tidak memiliki data-data Ayah Kandung yang sebenarnya;
- Bahwa Penggugat baru benar-benar meyakini kebenaran adanya kesalahan nama Ayah Kandungnya ketika sekira tanggal 20 Januari 2024 ibu kandung Penggugat (CICIK WINDARIASIH) menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat memiliki bagian waris dari almarhum ARMAN BIAKTORO (Ayah Kandungnya) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06168 atas nama RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, dan saat itu pula diperlihatkan

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 5495/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 30 Desember 1997 atas nama RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO (nama dahulu);

- Bahwa selanjutnya merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003 atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH karena adanya kesalahan nama dengan Ayah Kandung yang sebenarnya adalah ARMAN BIAKTORO (Bukan HERY YULIANTO), Penggugat melakukan Upaya Administratif yaitu mengajukan Keberatan dengan berkirim surat kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2024, untuk memohon pembatalan objek sengketa a quo dan keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Maret 2024, namun setelah melewati batas waktu 10 hari Tergugat tidak memberikan jawaban sebagaimana kewajibannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu: dahulu didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", namun sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administarsi Pemerintahan yang menangani

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian upaya administrasi tersebut”. Dalam konteks a quo keputusan pada tanggal 21 Maret 2024 sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 29 Maret 2024 atau dengan kata lain 8 (delapan) hari setelah keputusan upaya administratif;

**IV. Kepentingan Penggugat dan Kerugian Penggugat:**

- Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dimana terdapat kesalahan nama Ayah Kandung, dimana dalam Akta tersebut tertulis HERY YULIANTO, dari yang semestinya adalah ARMAN BIAKTORO menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat antara lain: ketidakjelasan asal usul dirinya, dan statusnya sebagai dari Ahli Waris yang sah dari almarhum ARMAN BIAKTORO (Ayah Kandungnya), yang dalam konteks saat ini terjadi Penggugat tidak bisa warisi Harta Peninggalan yang berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06168 atas nama RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO;
- Bahwa dengan demikian sebagai Pihak yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa a quo Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

**V. Dasar dan Alasan Gugatan:**

Adapun dasar-dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejatinya orang tua kandung Penggugat adalah ARMAN BIAKTORO dan CICIK WINDARIASIH yang menikah pada tahun 1992, dan dikarunia seorang anak yang saat itu diberi nama: RIO ARMANDO

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA BIAKTORO, lahir di Surakarta, 30-10-1997, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5495/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 30 Desember 1997;

2. Bahwa pada saat Penggugat masih berumur 5 (lima) tahun/masih dibawah umur, Orang Tua Kandung Penggugat bercerai pada tahun 2002;
3. Bahwa pasca perceraian tersebut (Posita 2), pada tahun 2003 ibu kandung Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama: HERY YULIANTO;
4. Bahwa kemungkinan dengan maksud baik dan tidak menyadari akan adanya dampak hukum di kemudian hari, ibu kandung dan ayah sambung Penggugat mencatatkan Penggugat sebagai anak yang terlahir dari pernikahan keduanya, bahkan mengganti nama Penggugat dari semula RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO menjadi RICO SYAHPUTRA YULIANTO dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran kepada Tergugat;
5. Bahwa tanpa bermaksud memperlumahkan perubahan nama dari RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO menjadi RICO SYAHPUTRA YULIANTO, namun secara nyata terjadi ketidaklogisan dan kesalahan yaitu: Penggugat lahir pada tahun 1997 namun dimasukkan atau dicatatkan dalam Perkawinan Ibu Kandung dan Ayah Sambungnya yang menikah pada tahun 2003, dan adanya kesalahan ayah kandungnya, dimana tertulis ayah bernama: HERY YULIANTO, dari yang semestinya ARMAN BIAKTORO;
6. Bahwa meskipun nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO pada akhirnya menjadi nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Ijazah-ijazah sekolahnya, namun pada akhirnya sekira 20 Januari 2024 Penggugat mendapatkan dokumen pribadinya tentang catatan asal-usul dirinya yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 5495/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 30 Desember 1997 atas nama RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO dan baru disadari akan berdampak pada statusnya sebagai Ahli Waris

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN BIAKTORO sebagai ayah kandungnya ketika yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2009, dan meninggalkan Harta Peninggalan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06168 atas nama RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta;

7. Bahwa diduga terdapat kekeliruan data dalam permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Objek Sengketa) yang menyebabkan Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut karena mengandung kesalahan aspek Substansial, yaitu: kesalahan nama ayah kandung bernama HERY YULIANTO, dari yang semestinya ARMAN BIAKTORO. Hal ini merupakan Pelanggaran terhadap: Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Dalam kesalahan nama ayah kandung menyebabkan ketidakjelasan asal usul diri Penggugat terkait dengan ayah kandungnya dan status ahli waris dari ayah kandungnya;
8. Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:
  - a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Dalam Konteks a quo kesalahan nama Ayah Kandung akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat terkait dengan asal-usul dirinya dan kewarisan;
  - b. Kecermatan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan teliti dalam menangani segala bentuk administrasi. Dalam konteks a quo Tergugat tidak cermat yaitu: Penggugat yang lahir pada tahun 1997 namun dicatatkan dalam pernikahan yang terjadi pada tahun 2003 yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa;
9. Bahwa oleh karena Objek sengketa mengandung kesalahan aspek Substansial dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baik hukum maka Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

10. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka Tergugat haruslah dihukum untuk mencabut Objek sengketa tersebut;
11. Bahwa oleh karena gugatan memohon untuk dikabulkan dan dibatalkannya Objek Sengketa maka sudah seharusnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

**VI. PETITUM:**

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2024 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi isi jawaban yang akan Tergugat kemukakan terhadap Gugatan Penggugat;



2. Bahwa ibu kandung Penggugat sebenarnya sudah mengetahui telah terbitnya akta kelahiran atas Penggugat, yang hal tersebut telah tercantum dalam dalil nomor 1 dan nomor 2, yakni akta kelahiran Nomor: 5495/1997 yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 1997 dan dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kota Surakarta Pada tanggal 30 Desember 1997 yang dijadikan bukti surat dalam gugatan perceraian antara Cicik Windariasih dan Arman Biak Toro dengan putusan nomor : 70/Pdt.G/2002/PN.Blt;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat pada angka 4 yang menyatakan :

“kemungkinan dengan maksud baik dan tidak menyadari akan adanya dampak hukum...”

Bahwa dalil tersebut merupakan pernyataan yang sama sekali tidak beralasan dan sangat tidak bertanggung jawab mengingat bahwa ibu kandung penggugat sudah melakukan perkawinan dan perceraian secara sah, yang menurut dalam Pasal 111 KUHPerdara diklasifikasikan sebagai orang yang cakap hukum. Ibu Penggugat seharusnya sudah dapat memperkirakan bahwa perbuatan hukum berupa mengajukan permohonan Akta Kelahiran Baru atas nama Penggugat dengan mencatatkan ayah sambung sebagai ayah kandung akan meimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Pernyataan yang demikian Tergugat menyatakan dalil Penggugat pada angka 4 tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 5 dan 6, karena tidak beralasan menurut hukum. Tergugat dalam melakukan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran pada saat ini, Tergugat dapat saja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Namun akan sangat tidak relevan mengingat objek sengketa diterbitkan pada tahun 2003. Sehingga dalam perkara ini Tergugat berpedoman pada ketentuan Staatblad 1920 angka 32 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Bagi Orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Bahwa "Pemberitahuan tentang kelahiran dari seorang anak harus dilakukan oleh ayahnya, bidan, dukun beranak, atau orang-orang lain yang hadir pada waktu harus dilakukan oleh dokter, bidan, dukun beranak atau orang lain, yang hadir pada kelahiran tersebut, atau bilamana ibu tersebut melahirkan diluar rumahnya, oleh orang dirumah mana anak tersebut dilahirkan".

Bahwa faktanya permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Nomor 29101/DSP/XII/2003 tertanggal 8 Desember 2003 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah dilampiri berkas pendukung berupa :

- a. Surat Kelahiran Nomor : 125/059.217/2003 tertanggal 8 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Selopuro;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hery Yulianto dan Cicik Windariasih;
- c. Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/4/III/1996 tertanggal 1 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro.

Bahwa berdasarkan berkas permohonan akta kelahiran sebagaimana diajukan oleh Orang Tua Penggugat tersebut, diketahui bahwa Penggugat merupakan anak pertama dari pasangan Suami Istri yang sah atas nama Hery Yulianto dan Cicik Windariasih selanjutnya Tergugat memproses permohonan tersebut sesuai data administrative yang dimohonkan oleh Orang tua Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 7 yang tanpa dasar dan bukti menuduh Tergugat melakukan manipulasi data atas permohonan akta kelahiran Penggugat. Seharusnya dalam gugatannya Penggugat mengakui adanya manipulasi Permohonan penerbitan akta kelahiran yang pada saat itu dimohonkan oleh Orang Tua Penggugat.

Bahwa pada saat dilakukan penerbitan akta tahun 2003, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan factual dalam rangka penerbitan akta kelahiran. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan administrative atas permohonan yang

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa karena permohonan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Staatsblad 1920 Nomor 35). Dengan telah ditandatanganinya dokumen permohonan, artinya pelapor bertanggungjawab penuh, menyetujui dan mengerti isi dokumen yang telah ditandatangani dengan mencatatkan Penggugat sebagai anak Kandung Hery Yulianto dan Cicik Windariasih yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

6. Bahwa tidak ada kesalahan baik dari segi Prosedural maupun Substansial yang dilakukan oleh Tergugat.

a. Dalil penggugat pada angka 7 yang menyatakan terdapat aspek prosedural dengan mencatatkan penggugat dalam pernikahan tahun 2003 sangat tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada dan perlu dibuktikan dalam persidangan. Dapat kami tanggapi bahwa, berdasarkan register Tergugat berkas ajuan Permohonan Akta Kelahiran Penggugat, orang tua Penggugat melampirkan berkas sebagai berikut :

- 1) Formulir Permohonan Akta Kelahiran 8 Desember 2003;
- 2) Surat Kelahiran tanggal 8 Desember 2003;
- 3) Fotocopy KTP atas nama Hery Yulianto dan Cicik Windariasih;
- 4) Kutipan akta nikah Nomor 70/4/III/1996

Berdasarkan berkas administrasi tersebut diketahui :

- 1) Penggugat lahir Tanggal 30 Oktober 1997 Pukul 10.15 di RT 02 RW 01 Jarangan Desa Boro (dibuktikan dengan Surat Kelahiran);
- 2) Orang Tua Penggugat menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 1996 (Kutipan Akta Nikah)
- 3) Formulir Permohonan didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2003.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah benar apabila Tergugat meregister dan mencatatkan kelahiran Penggugat pada tahun 2003 dikarenakan berkas permohonan juga diajukan pada tahun 2003, berbeda hal apabila Orang Tua Penggugat memohonkan formulir





pencatatan pada Tahun 1997 namun Tergugat baru meregistrasi pada Tahun 2003. Jadi dalam prosedur pencatatan Akta Kelahiran Penggugat, sudah sesuai mekanisme, prosedur dan peraturan yang berlaku.

b. Aspek Substansial

Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat kesalahan substansial dengan adanya kesalahan penulisan nama ayah kandung bernama Hery Yulianto dari yang semestinya Arman Biaktoro.

Bahwa dalil tersebut sangat tidak benar dan harus dibuktikan dalam persidangan. Penggugat seharusnya melihat berkas lampiran permohonan Akta Kelahiran Penggugat. Sangat jelas tertulis bahwa dalam berkas Surat Kelahiran, Penggugat merupakan anak dari Cicik Windariasih istri dari Hery Yulianto, hal tersebut juga tercantum dalam formulir akta kelahiran dengan atas nama orang tua yang sama, Tidak ada nama Arman Biaktoro dalam berkas apapun yang diterima oleh Tergugat. Jadi dalam keadaan demikian, tidak ada kesalahan substansial oleh Tergugat sesuai data ajuan permohonan. Sehingga sudah tepat dan benar serta tidak terdapat pelanggaran terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) apabila dalam akta Kelahiran nomor : 29101/DSP/XII/TAHUN 2003 tercatat ayah penggugat atas nama Hery Yulianto;

7. Bahwa tergugat, sampai dengan saat ini tidak pernah menerima dokumen pendukung yang menguatkan bahwa Hery Yulianto bukan ayah Kandung Tergugat. Dalam perkara ini, Tergugatlah yang berinisiatif untuk menanyakan keabsahan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Hal tersebut mohon untuk menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara, bahwa penerapan prosedur pelayanan dalam penerbitan Akta Kelahiran telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selanjutnya, diketahui dokumen lain berupa Akta Nikah Hery Yulianto dan Cicik Windariasih pada Tahun



2003, sedangkan dalam permohonan Orang Tua Penggugat memohonkan dengan melampirkan Akta Nikah pada Tahun 1996, hal tersebut seolah menegasikan Tergugat yang melakukan manipulasi data, justru Orang Tua Penggugatlah yang sedari awal mempunyai iktikad tidak baik untuk memalsukan dokumen pendukung permohonan akta kelahiran Penggugat;

8. Bahwa selanjutnya diketahui surat pernyataan yang telah diregister Camat Selorejo, berupa surat pernyataan yang menyatakan Penggugat tetap berkeinginan untuk memilih nama atas nama Rico Syahputra Yulianto. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pokok Gugatan semakin mengarah kepada ketidak konsistenan Penggugat. Sehingga dalam perkara ini, Tergugat semakin tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran informasi, keaslian dan keabsahan dokumen diaksud serta tetap memerlukan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai persyaratan pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil;
9. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk kategori keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
  - a. Objek sengketa dalam perkara a quo sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Objek sengketa diterbitkan dengan tujuan memberikan kejelasan serta kepastian hukum mengenai identitas pemegang objek sengketa yang mana hal ini sesuai dengan tujuan diterbitkannya kutipan akta kelahiran; dan
  - c. Dalam proses penerbitan dan sebelum memutuskan untuk menerbitkan Objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian – uraian tersebut diatas maka kami mohon agar Kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29101/DSP/XII/TAHUN2003;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 5 Juni 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505213010970001 atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Wahyu Chandra Triawan, S.H., dan Hendi Priono, S.H.,M.H., kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Perihal : Upaya Keberatan, tanggal 5 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Resi dan Tracking dengan nama pengirim Kuasa Hukum Penggugat kepada Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 5 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Kartu Keluarga Nomor: 3505211807060011 atas nama Hery Yulianto alamat Dusun Jarangan RT/RW 002/001 Desa Boro, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dikeluarkan tanggal 4 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 29101/DSP/XII/Tahun 2003 atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami istri Hery Yulianto dan Cicik Windariasih yang dikeluarkan di Blitar tanggal 8 Desember 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 70/Pdt.G/2002/PN.Blt tanggal 8 Oktober 2002 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
7. Bukti P - 7 : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 5495/1997 atas nama RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO, anak laki-laki dari pasangan suami istri Arman Biaktoro dan Cicik Windariasih, yang dikeluarkan dari Surakarta tanggal 3 Desember 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor : DC.01.00/2098/III/2024 Perihal : Jawaban Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Formulir Akta Kelahiran, Nomor:5495/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Kartu Keluarga Nomor: 3717 atas nama Arman Biaktoro alamat Desa Sumber Kecamatan Banjarsari RT/RW 04/09 dikeluarkan tanggal 27 Mei 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Nomor : B-120/Kua.13.31.20/Pw.01/V/2024 Perihal :

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konfirmasi dan Keterangan, tanggal 29 Mei 2024,  
yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat  
(fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P - 12 : Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Nomor: 70/4/III/2003 antara Hery Yulianto dengan Cicik Windariasih tanggal 1 Maret 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM26012024-0015 atas nama Arman Biaktoro yang dikeluarkan di Kota Surakarta tanggal 26 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P - 14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 06168/Kelurahan Sumber dengan Surat Ukur No 2668/Sumber/2013 tanggal 11-12-2013 luas  $\pm 140M^2$  yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2013, atas nama Rio Armando Dewa Biaktoro (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Surat Pernyataan Hery Yulianto dan Cicik Windariasih tanggal 4 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Surat DNA MEDICAL SCIENTIFIC REPORT antara Hery Yulianto dan Rico Syahputra Yulianto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, tanggal 30 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-16092022-0023 atas nama Mudjahidin yang dikeluarkan di Kota Blitar tanggal 16 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Surat Keterangan Reg. No. : 236/409.48.10/2024 perihal yang menyatakan bahwa Mudjahidin adalah benar-benar penduduk Desa Boro, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.





Kepala Desa Boro tanggal 1 Juli 2024(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 19, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 29101/DSP/XII/TAHUN 2003 atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami istri Hery Yulianto dan Cicik Windariasih yang dikeluarkan di Blitar tanggal 8 Desember 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Formulir Permohonan Akta Kelahiran Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar Nomor Akta : 29101 tanggal 8 Desember 2003 atas nama Rico Syahputra Yulianto (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Kelahiran Nomor: 125/059.217/2003 atas nama Rico Syahputra Yulianto dari seorang Ibu bernama Cicik Windariasih, dan isteri dari Hery Yulianto tanggal 8 Desember 2003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 0075/059.217/2003 atas nama Hery Yulianto tanggal 11 Maret 2003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 007/059.217/2003 atas nama Cicik Windariasih tanggal 5 Maret 2003; (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
6. Bukti T - 6 : Kartu Keluarga Nomor: 409059217.01364/2003 atas nama Hery Yulianto alamat Dusun Jarangan RT/RW 02/01 Desa Boro Kecamatan Selorejo, tanggal 30 Juni 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Nomor:

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



70/4/III/1996 antara Hery Yulianto dengan Cicik Windariasih tanggal 1 Maret 1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T - 8 : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 5495/1997 atas nama RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO, anak anak laki-laki dari pasangan suami istri Arman Biaktoro dan Cicik Windariasih, yang dikeluarkan dari Surakarta tanggal 3 Desember 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Kartu Keluarga Nomor: 3717 atas nama Arman Biaktoro alamat Desa Sumber Kecamatan Banjarsari RT/RW 04/09 dikeluarkan tanggal 27 Mei 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 70/Pdt.G/2002/PN.Blt tanggal 8 Oktober 2002 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T - 11 : Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Nomor: 70/4/III/2003 antara Hery Yulianto dengan Cicik Windariasih tanggal 1 Maret 2003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Kartu Keluarga Nomor: 3505211807060011 atas nama Hery Yulianto alamat Dusun Jarangan RT/RW 002/001 Desa Boro, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dikeluarkan tanggal 4 September 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM26012024-0015 atas nama Arman Biaktoro yang dikeluarkan di Kota Surakarta tanggal 26 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T - 14 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor :

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



B/470.02.01.01/737/ 409.20.3/2024 Perihal :  
Permohonan keabsahan Kutipan Akta Kelahiran  
a.n. Rio Armando Dewa Biakto, tanggal 19  
Februari 2024, yang ditujukan kepada Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Surakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T - 15 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor :  
DC.01.00/2098/III/2024 Perihal : Jawaban  
Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran  
tanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Blitar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T - 16 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Blitar Nomor :  
B/470/1841/409.20.3/2024 Perihal : Konfirmasi  
Keabsahan Kutipan Buku Nikah tanggal 30 Mei  
2024 yang ditujukan kepada Kepala Kementerian  
Urusan Agama Selorejo (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

17. Bukti T - 17 : Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Blitar Nomor : B-  
135/Kua.13.31.20/Pw.01/VI/2024 Perihal :  
Konfirmasi Keabsahan Kutipan Buku Nikah tanggal  
10 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T - 18 : Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Blitar Nomor : 456/Kk.13.31.06/06/2024  
Perihal : Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2024  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T - 19 : Surat Permohonan Perbaikan satu orang yang  
sama yaitu Rico Syahputra Yulianto tanggal 23  
Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

**1. SUPARMi;**

- Bahwa hubungan saksi dengan Rico Syahputra Yulianto yaitu kakak dari Ibu Rico Syahputra Yulianto;
- Bahwa adiknya saksi yang menjadi Ibu dari Rico Syahputra Yulianto, menikah dua kali, yang pertama dengan Bapak Arman Biaktoro yang kedua dengan Hery Yulianto;
- Bahwa Ibu dari Rico Syahputra Yulianto menikah dengan Bapak Arman Biaktoro dan bertempat tinggal di Desa Darangan dan pindah ke Solo;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat saat akan mendaftar sekolah dan sakit-sakitan berganti nama dengan Rio Armando Dewa Biaktoro, sekarang dengan nama Rico Syahputra Yulianto;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang dilahirkan diberi nama Rio Armando Dewa Biaktoro, sekarang Rico Syahputra Yulianto, saksi mengetahui dari Ibunya Rio Armando Dewa Biaktoro;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat adiknya menikah yang kedua kalinya berstatus cerai hidup;
- Bahwa pernikahan adiknya saksi yang kedua, menikah dengan Bapak Hery Yulianto;
- Bahwa saat adik saksi menikah dengan Bapak Hery Yulianto mereka bertempat tinggal di Kecamatan Selorejo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen atas nama Rico Syahputra Yulianto;
- Bahwa saksi sembilan bersaudara dan saksi nomor lima, sedangkan Ibu Penggugat yaitu Ibu Cicik Windariasih anak ke sembilan;
- Bahwa saksi datang menjenguk saat Penggugat dilahirkan yaitu di Solo;
- Bahwa saksi hadir saat proses perceraian di Pengadilan;
- Bahwa pada saat proses perceraian di Pengadilan Penggugat berumur sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Ibu Cicik Windariasih menikah dengan Bapak Hery Yulianto memiliki anak perempuan bernama Angel;

## 2. PUGUH RIONO;

- Bahwa saksi berjarak empat rumah dari rumah Ibu Cicik Windariasih dan saksi bertempat tinggal ditempat tersebut sejak lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Penggugat menikah sebanyak dua kali, yang pertama menikah dengan Bapak Arman Biaktoro dan yang kedua menikah dengan Bapak Hery Yulianto;
- Bahwa antara Ibu Cicik Windariasih dan Bapak Arman Biaktoro mempunyai anak yang bernama Rio Armando Dewa Biaktoro yang lahir di Solo;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Rico Syahputra Yulianto sebelumnya bernama Rio Armando Dewa Biaktoro sekarang Rico Syahputra Yulianto;
- Bahwa saat ini Rico Syahputra Yulianto bertempat tinggal berempat bersama anak dari pernikahan Ibu Cicik Windariasih dan Bapak Hery Yulianto;
- Bahwa Rio Armando Dewa Biaktoro dilahirkan di Solo dan bersekolah di Blitar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Bapak Hery Yulianto mengatakan bahwa anak tersebut ingin kembali ke jalur yang semestinya dari Rio Armando Dewa Biaktoro menjadi Rico Syahputra Yulianto dan kembali menjadi Rio Armando Dewa Biaktoro;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

## SUSI INDARWATI;

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bulan Maret 1996;
- Bahwa saksi pertama kali pengangkatan pada Departemen Penerangan tahun 1996, kemudian tahun 2000 pada Departemen umum, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 di Kelurahan Berung dan Bulan Januari 2009 baru di Dinas Dispendukcapil sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pertama kali pengangkatan pada Departemen Penerangan tahun 1996, kemudian tahun 2000 pada Departemen umum, kemudian tahun 2006 di Kelurahan Berung dan Bulan Januari 2009 baru di Dinas Dispendukcapil sampai dengan sekarang;
- Bahwa awal saksi berdinis pada Dispendukcapil pada tahun 2009 diangkat sebagai Kasi kelahiran yang bertugas memverifikasi berkas;
- Bahwa Dispendukcapil berhak mengeluarkan akta kelahiran dan administrasi yang lain;
- Bahwa kehadiran saksi menerangkan kasus Rico Syahputra Yulianto, dimana akan membatalkan salah satu akta dikarenakan yang bersangkutan memiliki dua akta;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih pada bulan Februari dimana pemohon datang dengan membawa berkas-berkas dimana akan mengajukan pembatalan akta;
- Bahwa selain formulir dan surat keterangan lahir dari desa, surat nikah, dan kartu identitas sebagai syarat terkait pembatalan;
- Bahwa perbedaan akta kelahiran saat ini dengan akta kelahiran pada tahun 2009 yaitu surat permohonan, surat kelahiran dari desa, surat nikah dan kartu identitas orang tua, namun aturan yang sekarang ada surat permohonan, surat penolong dari bidan atau rumah sakit, surat nikah, ktp asli dan apabila tidak bisa melampirkan maka bisa memakai SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
- Bahwa Verifikasi dilakukan dengan membawa permohonan dan lampiran-lampiran apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum;
- Bahwa Verifikasi dilakukan dengan membawa permohonan dan lampiran-lampiran apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum kemudian Dispendukcapil juga mengkroscek ke Surakarta untuk menanyakan keabsahan surat tersebut;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila saksi menemukan perbedaan data seperti perbedaan ayah atau ibu, maka KUA sebagai atasan mencari kebenaran surat-surat yang diterbitkan oleh KUA Selorejo sebagai atasan;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh pihak Rico Syahputra Yulianto terkait pembatalan akta terkait pengurusan hak waris;
- Bahwa pada bulan Februari yang hadir pada saat pembatalan yaitu Penggugat, orang tua dari Penggugat dan Kuasa Hukumnya dengan membawa akta kedua - duanya fotokopi akta dan fotokopi surat nikah;
- Bahwa pembatalan memang harus melalui Pengadilan namun dikembalikan lagi tergantung kebijakan, mengacu pada Permen yang menjelaskan bisa Contrarius actus (CA) dan yang melalui Dirjen hanya berupa konsultasi saja jika ada masalah;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juli 2024 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal 8 Desember 2003, atas nama RICO SYAHPUTRA YULIANTO, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: HERY YULIANTO dan CICIK WINDARIASIH (*vide* bukti P-5 = T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan khususnya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *actio temporalis*, hal ini tercermin dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/Tahun 2003, tertanggal **8 Desember 2003**, atas nama Rico Syahputra Yulianto, anak laki-laki dari pasangan suami isteri: Hery Yulianto dan Cicik Windariasih;

Menimbang, bahwa dalam bagian gugatan yang menyangkut tenggang waktu pengajuan gugatan pihak penggugat menguraikan dalil sebagai berikut:

1. *Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada sekira tahun 2004 ketika memasuki Pendidikan Dasar, namun pada saat itu Penggugat tidak menyadari adanya kesalahan nama ayah kandungnya karena sepengetahuan Penggugat ayah kandungnya adalah Hery Yulianto;*
2. *Bahwa selanjutnya Penggugat baru mengetahui ayah kandung sebenarnya adalah Arman Biakto pada sekira tahun 2010 saat silaturahmi ke Surakarta dan diberitahu oleh nenek Penggugat, namun saat itu Penggugat mengabaikannya karena Penggugat belum mengetahui kebenarannya dan juga tidak memiliki data-data Ayah Kandung yang sebenarnya;*
3. *Bahwa Penggugat baru benar-benar meyakini kebenaran adanya kesalahan nama Ayah Kandungnya ketika sekira tanggal 20 Januari 2024 ibu kandung Penggugat (Cicik Windariasih) menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat memiliki bagian waris dari almarhum Arman Biakto (Ayah Kandungnya) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06168 atas nama Rio Armando Dewa Biakto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, dan saat itu pula diperlihatkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 5495/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 30 Desember 1997 atas nama Rio Armando Dewa Biakto (nama dahulu);*

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa *ibu kandung Penggugat sebenarnya sudah mengetahui telah terbitnya akta kelahiran atas Penggugat, yang hal tersebut telah tercantum dalam dalil nomor 1 dan nomor 2, yakni akta kelahiran Nomor: 5495/1997 yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 1997 dan dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kota Surakarta Pada tanggal 30 Desember 1997 yang dijadikan bukti surat dalam gugatan perceraian antara Cicik Windariasih dan Arman Biak Toro dengan Putusan Nomor : 70/Pdt.G/2002/PN.Blt;*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum dan ketentuan tersebut diatas, maka persoalan yang perlu dijawab adalah kapan sebenarnya Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingannya?

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat sebagai pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa, namun ketika objek sengketa diterbitkan pihak Penggugat masih kanak-kanak atau dibawah umur atau dengan kata lain masih belum dewasa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat dalam perkara ini dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa pada waktu Penggugat memiliki kemampuan atau kecakapan bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terbitnya objek sengketa pihak penggugat belum dewasa, maka kaidah hukum yang dapat dipakai sama dengan kedudukan sebagai pihak yang tidak dituju langsung;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2015 pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang menyebutkan "Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut", diubah menjadi "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka persoalan yang perlu dijawab adalah kapan sebenarnya Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingannya, dalam kedudukan Penggugat yang belum dewasa atau bukan pihak yang dituju langsung pada saat objek sengketa diterbitkan?

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab, pemeriksaan bukti surat dan Saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa berdasarkan akta kelahiran No. 5495/1997 bertanggal 3 Desember 1997 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal **30 Oktober 1997** telah lahir **Rio Armando Dewa Biaktoro** anak laki-laki dari suami-isteri: Arman Biaktoro dan Cicik Windariasih (vide bukti P-7=T-8) dan keterangan saksi atas nama Suparmi yang menyatakan bahwa seingat saksi Penggugat lahir di Solo (vide berita acara persidangan tanggal 26 Juni 2024);
2. Bahwa Cicik Windariasih mengajukan gugatan perceraian terhadap Arman Biaktoro di Pengadilan Negeri Blitar dan PN Blitar telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata No. 70/PDT.G./2002/P.N.BLT pada tanggal 8 Oktober 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Cicik Windarsih dan Arman Biaktoro yang tercatat dalam kutipan akta Perkawinan No. 68/1992 putus atau bubar karena perceraian dan menetapkan anak yang dilahirkan dari perkawinan bernama **Rio Armando Dewa Biaktoro** umur 5 Tahun dibawah asuhan Cicik Windarsih (vide bukti P-6 = T-10);
3. Bahwa Cicik Windariasih menikah lagi dengan Hery Yulianto pada tanggal 1 Maret 2003 (vide Bukti P-12 = T-11);

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat Permohonan akta kelahiran namun tidak mencantumkan nama terang dari yang melaporkan. Isi permohonan tersebut untuk atas nama anak Rico Syahputra Yulianto (*vide* bukti T-2);
5. Bahwa akta kelahiran *in casu* objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Desember 2003 (*vide* Bukti P-5 = T-1)
6. Bahwa Kartu Keluarga Nomor 409059217.01364/2003 tanggal 30-06-2003 yang diterbitkan oleh Camat Selorejo Kabupaten Blitar dengan kepala keluarga atas nama Hery Yulianto dengan mencantumkan Rico Syahputra Yulianto sebagai anak dari Hery Yulianto (*vide* bukti T-6);
7. Bahwa Arman Biaktoero telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2009 (*vide* Bukti T-13) dan keterangan saksi Penggugat atas nama Suparmi yang menyatakan bahwa seingat saksi Arman Biaktoero (*vide* berita acara persidangan tanggal 26 Juni 2024);
8. Bahwa Rico Syahputra Yulianto (*in casu* Penggugat) tercatat salah satu anggota keluarga dengan status anak dari Kepala Keluarga atas nama Hery Yulianto sebagai ayah dan Cicik Windariasih sebagai berdasarkan Kartu Keluarga No. 3505311807060011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal **04-09-2017** (*vide* bukti P-4);
9. Bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico Syahputra Yulianto yang diterbitkan tanggal **07-09-2017** (*vide* bukti P-1);
10. Bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan dengan keterangan Perbaikan Satu orang yang sama atas nama Rio Armando Dewa Biaktoero pada sertifikat nomor 11.05.12.1.06168 menjadi Rico Syahputra Yulianto sesuai KK, KTP, Akta Lahir dan Ijazah telah dikonfirmasi dengan keterangan Penggugat prinsipal dipersidangan (*vide* bukti T-19 dan berita acara persidangan tanggal 26 Juni 2024);

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.



11. Pihak Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat bertanggal 5 Maret 2024 (*vide* bukti P-2) terhadap keberatan tersebut pihak Tergugat tidak menanggapi sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil positifnya Penggugat menyebutkan bahwa kemungkinan dengan maksud baik dan tidak menyadari akan adanya dampak hukum di kemudian hari, ibu kandung dan ayah sambung Penggugat mencatatkan Penggugat sebagai anak yang terlahir dari pernikahan keduanya, bahkan mengganti nama Penggugat dari semula Rio Armando Dewa Biaktoro menjadi Rico Syahputra Yulianto dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas menurut Pengadilan terkait data kependudukan atas nama Rico Syahputra Yulianto telah tercatat sejak tahun 2003 setelah perceraian Arman Biaktoro dan Cicik Windariasih dan telah terjadi penerbitan beberapa dokumen terkait berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Hery Yulianto sebagai kepala Keluarga dengan mencantumkan Rico Syahputra Yulianto sebagai anak dari Hery Yulianto dan Cicik Windariasih dengan NIK 35052130970001 tempat Blitar dan tanggal lahir 30-10-1997;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran objek sengketa yang menjadi dasar pengurusan beberapa dokumen terkait kependudukan seperti KTP dan KK yang terakhir diterbitkan pada bulan September 2017 maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Penggugat telah mengetahui secara pasti objek sengketa *in casu* setidak-tidaknya sejak tanggal 7 September 2017 saat mengurus KTP atas nama Penggugat yang pada saat itu telah berusia 20 tahun sehingga setidak-tidaknya pada tanggal 30 Oktober 2018 pihak Penggugat telah berusia 21 tahun atau memiliki kecakapan untuk bertindak mandiri secara hukum dan telah memiliki tanggung gugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *meskipun nama Rico Syahputra Yulianto pada akhirnya menjadi nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Ijazah-ijazah sekolahnya, namun pada akhirnya sekira 20 Januari 2024 Penggugat mendapatkan dokumen pribadinya tentang catatan asal-usul dirinya yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 5495/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 30 Desember 1997 atas nama **RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO** dan baru disadari akan berdampak pada statusnya sebagai Ahli Waris **ARMAN BIAKTORO** sebagai ayah kandungnya ketika yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2009, dan meninggalkan Harta Peninggalan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06168 atas nama **RIO ARMANDO DEWA BIAKTORO**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta merupakan dalil yang tidak dapat didasarkan pada logika yuridis oleh karena penggugat telah mengetahui keberadaan ayah kandungnya sejak tahun 2010 sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalilnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga beralasan hukum apabila dalil tersebut dikesampingkan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalil gugatannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa secara pasti sejak mengurus KTP dan dokumen terkait lainnya termasuk Ijazah pada saat Penggugat menempuh Pendidikan dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* secara jelas dan pasti yaitu pada tanggal **7 September 2017**;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018);

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 PERMA No.6 Tahun 2018 mensyaratkan bahwa Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 mengatur bahwa Upaya administratif yang dimaksud terdiri atas Keberatan dan Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa telah mengajukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa berupa keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui Penggugat melalui surat tanggal **5 Maret 2024** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk membatalkan dan mencabut KTUN berupa Akta Kelahiran No. 29101/DSP/XII/ Tahun 2003 atas nama Rico Syahputra Yulianto namun Tergugat tidak menanggapi surat keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-2, pihak Penggugat mengajukan Keberatannya pada tanggal 5 Maret 2024, yang mana jika berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dapat mengajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga menurut Pengadilan upaya administratif Keberatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 5 Maret 2024 telah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan objek sengketa atau setidaknya sejak Penggugat mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai objek sengketa yaitu pada tanggal 7 September 2017 pada saat Penggugat mengurus dan memperoleh KTP atas nama Penggugat;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor: 5 Tahun 2021 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, menyatakan: 1. Lembaga Upaya Administratif: a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh **Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui secara jelas objek sengketa *a quo* pada tanggal 7 September 2017 (*vide* bukti P-1), maka jika dihitung dari tanggal 7 September 2017, sampai dengan Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 5 Maret 2024, maka jelas telah jauh melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui secara jelas objek sengketa setidaknya-tidaknya sejak pada tanggal 7 September 2017, maka penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak Penggugat mengetahui Keputusan objek sengketa pada tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Maret 2024 dengan Register Nomor: 54/G/2024/PTUN.Sby, telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terkait upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa karena secara formil Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan maka pokok perkara tidak relevan dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024, oleh kami **DINI PRATIWI PUJI LESTARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **BAYU KANTISIAM, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan dengan dihadiri oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H. DINI PRATIWI PUJI LESTARI, S.H., M.H.**

Ttd

**LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**BAYU KANTISIAM, S.H.**

**Biaya-biaya perkara:**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. ATK dan Pemberkasan	:	Rp	325.000,00
3. PNBP	:	Rp	30.000,00
4. Panggilan-panggilan	:	Rp	41.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	446.000,00

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.SBY.